



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020  
DAN AHLI PRESIDEN  
(X)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020**

Kurniawan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

1. Aliman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020**

1. Helvis
2. Muhammad Kholid Syeirazi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Presiden (X)

**Rabu, 4 Agustus 2021, Pukul 11.12 – 13.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani  
Ery Satria Pamungkas  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 64/PUU-XVIII/2020:**

Abdul Rohim

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:**

1. Jamil Burhanuddin
2. Suyanto

### **C. Pemerintah:**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andi Batara               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Sidi Rusgiono             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Sony Heru P.              | (Kementerian ESDM)          |
| 6. Aditya Dwi Prawira        | (Kementerian ESDM)          |
| 7. Bagus Prasetyawan         | (Kementerian ESDM)          |
| 8. Heri Nurzaman             | (Kementerian ESDM)          |

### **D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Abrar Saleh
2. Irwandy Arif

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 59, 60, dan 64/PUU-XVIII/2020. Para pihak menurut catatan dari Panitera, hadir, kecuali dari DPR, ada surat pemberitahuan berhalangan.

Agenda persidangan untuk ketiga perkara hari ini adalah untuk mendengar keterangan Saksi dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan 2 orang ahli dari Presiden. Menurut laporan, Saksi dari Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tidak hadir, walaupun sudah diberi kesempatan lebih dari 1 kali. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Presiden, tetapi disumpah dulu.

Yang Mulia Prof. Arief, mohon untuk dituntun.

**4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Untuk kedua Ahli dari Pemerintah, yang pertama Prof. Abrar Saleh. Kemudian yang kedua, Pak Irwandy Arief. Silakan untuk bersiap-siap. Beliau berdua bersumpah menurut Agama Islam. Silakan berdiri! Petugas yang membawa Alquran, silakan disiapkan! Ya, di atas kepala Beliau. Tirukan lafal sumpah yang saya tuntunkan. Ya, kita mulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**5. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan, Pak Ketua.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, kita langsung mendengar keterangan Ahli yang pertama dari Prof. Abrar Saleh, waktunya sekitar 10 atau sampai 15 menit, untuk pemaparan nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan, Prof!

**8. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pertambangan terkait dengan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 mengenai Ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keterangan Ahli yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, akan dibagi dalam 4 bagian. Pertama, kedudukan Pasal 169A dalam ketentuan peralihan. Kedua, relevansi Pasal 169A Undang-Undang Minerba dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian dalam Ketentuan Pasal 169A tidak berlaku otomatis. Dan yang keempat, penutup.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, kedudukan Pasal 169A dalam ketentuan peralihan. Saya akan menjelaskan bahwa Pasal 169A Undang-Undang Minerba merupakan bagian dari kelanjutan dari Pasal 169 yang ditempatkan dalam Bab

Ketentuan Peralihan. Pasal 169 terdiri atas 5 ayat, antara lain sebagai berikut.

Ayat (1), "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 (...)"

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak usah dibaca pasalnya.

**10. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan:

- a. Kontrak perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan menjadi IUPK masing-masing untuk jangka 10 tahun setelah berakhirnya KK dan PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. Kontrak perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama, dijamin diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK dan PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Ayat (2), "Upaya peningkatan penerimaan negara (...)"

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Bunyi pasalnya ... Prof? Bunyi pasalnya tidak usah dibacakan, bunyi pasalnya tidak usah ... langsung saja keterangan dari Ahli. Silakan.

**12. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya, terima kasih, Bapak Ketua Yang Mulia.

Ketentuan peralihan atau aturan peralihan, merupakan bagian dari politik hukum (*rechtspolitiek*) di bidang perundang-undangan. Karena dengan aturan peralihan, menentukan keberlakuan hukum yang lama, demi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dan memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) legal certainty bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan ruh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama.

Hakikat aturan peralihan yang intinya adalah menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru.

Dua, mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan kekosongan kekuasaan (*machtvacuum*). Menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lama.

Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya aturan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum, yaitu tidak berlaku surut atau nonrektoraktif. Perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum yang sudah terjadi, baik yang bersifat *publiekrechtelijk* maupun *privaatrechtelijk* tidak akan mengikuti hukum yang belum ada, melainkan hanya tunduk pada hukum yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian, bagaimana apabila perbuatan hukum itu berupa perjanjian yang waktunya belum berakhir. Sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan kontrak atau perjanjian yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Karena tadi saya sebutkan bahwa perbuatan hukum yang sudah ada tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan. Sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka di sinilah dibutuhkan aturan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta-merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan atau dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi, tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, menurut pandangan saya bahwa Pasal 169A tidak bisa dilepaskan pada penempatannya dalam Bab Aturan Peralihan dengan sejarah panjang investasi pada industri pertambangan. Kemudian sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, kita harus selalu menghormati segala perjanjian dan komitmen yang telah disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia, salah satu bentuk dan cara penghormatan itu adalah mengajak kembali pemegang KK PKP2B yang waktunya akan berakhir untuk berinvestasi dengan dasar perusahaan dalam bentuk perizinan IUPK dengan catatan saling menguntungkan.

Selanjutnya, Pasal 169A Undang-Undang Minerba sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini gencar-gencarnya mempromosikan potensi sumber daya alam dan mengundang investor asing untuk berinvestasi di segala bidang, terutama untuk pengelolaan perusahaan pertambangan.

Dengan demikian, tepatlah kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang KK PKP2B yang akan berakhir untuk melanjutkan investasinya dengan dasar hukum perusahaan pertambangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian.

Pasal 169A sungguh menjadi ketentuan yang bermartabat dan menghargai jasa-jasa dan kontribusi mitra pemerintah selaku pemegang KK dan PKP2B. Kemudian Ketentuan Pasal 169 inilah mengubah posisi pemerintah dari mitra atau prinsipal dalam kontrak PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi yang meskipun bekas mitranya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pandangan saya bahwa Pasal 169A tidak memiliki masalah konstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap amanat Pasal 18A ayat (2), hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam ... dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, perubahan telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan IUPK, kemudian dalam Undang-Undang Minerba perubahan telah menambah kewenangan Menteri untuk menerbitkan IUPK kelanjutan operasi bagi KK dan PKP2B yang kontrak perjanjiannya berakhir.

Kewenangan menteri dalam pemberian IUP, IUPK, dan IUP kelanjutan operasi tidak dapat bertentangan dengan norma Konstitusi sebagaimana amanah Pasal 18A ayat (2) yang saya sebutkan tadi.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) junto Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Minerba diatur secara tegas bahwa IUP sebagaimana dimaksud pada ayat itu ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemudian frasa yang sama dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) luas dan batas wilayah IUP mineral logam dan IUP batubara ditetapkan oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur.

Dari aspek hukum administrasi negara, frasa *ditetapkan* oleh menteri adalah kewenangan deklaratif, sedangkan frasa *ditentukan* oleh gubernur adalah kewenangan konstitutif. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya alam serbagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) memiliki kewenangan yang seimbang, khusus untuk sumber daya alam pertambangan terkait dengan Pasal 169A Undang-Undang Minerba, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan

wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan khusus sebelum ditetapkan oleh menteri.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik, Yang Mulia. Sehubungan pusat dan daerah sudah jelas dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pola hubungan, semua kabupaten/kota dan provinsi yang disebut daerah adalah bagian tak terpisahkan dengan NKRI dan NKRI adalah terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota atau provinsi yang bukan bagian dari NKRI. Demikian juga sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya adalah semua aset negara atau nasional yang keberadaannya di daerah. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk atau rakyat di daerah yang juga merupakan penduduk dan rakyat NKRI.

Berdasarkan pemahaman di atas, untuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, apakah kewenangan perizinan berusaha diberikan pada pemerintah pusat atau kewenangan kepada pemerintah daerah? Hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi, apalagi dikotomikan secara tajam. Sebab dalam hukum administrasi negara dikenal kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi, dan/atau mandat.

Dalam Undang-Undang Minerba ditentukan Pasal 35 ayat (4), pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan perizinan berusaha dalam Undang-Undang Minerba bersumber dari hak menguasai negara yang sudah memiliki makna dan tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan fungsi beleid, regelen, besturen, beheren, toezichthoudend harus bermuara kepada tujuan hak menguasai negara, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam tataran pelaksanaan inilah yang harus diberikan perhatian khusus dan penguasaan yang ketat, sebab secara kasat mata banyak penduduk dan masyarakat yang berada di sekitar usaha pertambangan belum merasakan manfaat secara optimal dari perusahaan pertambangan yang ada di wilayahnya. Di sinilah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi dalam rangka mengukur perwujudan tujuan penguasaan negara, terutama bagi masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan.

Masalah pengusahaan sumber daya alam pertambangan bukan persoalan kewenangan perizinan berusaha berada pada pemerintah pusat dan pada pemerintah daerah, akan tetapi persoalan adalah ketidakadilan di dalam pemanfaatan langsung hasil perusahaan pertambangan pada masyarakat di sekitar usaha pertambangan dan pengusahaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 169A Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan amanah Pasal 18A ayat (2). Bahkan Undang-Undang Minerba secara keseluruhan sama sekali tidak menciptakan dikotomi hubungan pusat dan daerah, baik dari segi kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab. Sesungguhnya dikotomi pusat dan daerah hanya akan memberi peluang dan jalan terjadinya disintegrasi bangsa, terutama bagi wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya alam pertambangan yang besar, akan tetapi memiliki semangat dan rasa nasionalisme ke-Indonesiaan yang rendah. Walau hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan adalah pola konsultasi ke atas dan berkoordinasi ke bawah.

Pola hubungan yang demikian antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diterapkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Minerba. Ketentuan-ketentuan tersebut juga melandasi Pasal 169A dan sejalan dengan amanah Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Terhadap amanah Pasal 27 ayat (1) dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Minerba mengatur bahwa IUP memiliki 7 tahapan kegiatan yang izinnnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Apabila hasil eksplorasi memiliki prospektif untuk dilakukan penambangan, maka pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi, sekali lagi, dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Minerba.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 7 ... 47A dan huruf e terdapat frasa *dijamin memperoleh perpanjangan*. Kemudian frasa yang sama dari ketentuan Pasal 46 dan 47 di atas, secara mutatis mutandis juga terdapat dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b.

Dengan demikian, semua jenis usaha pertambangan diberikan jaminan untuk dapat melanjutkan usahanya ke tahap berikutnya dan jaminan perpanjangan waktu dengan satu syarat, yaitu memenuhi persyaratan. Frasa *dijamin dan memberikan jaminan* dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap waktu dan kelanjutan usaha pertambangan minerba. Namun untuk mendapatkan perpanjangan operasi dalam bentuk IUPK kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian bagi KK dan PKP2B, harus memenuhi persyaratan tambahan, yaitu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan hasil evaluasi kinerja perusahaan pertambangan yang baik

oleh menteri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169A ayat (2) huruf a dan huruf b.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 169A Undang-Undang Minerba dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Minerba telah menciptakan keseimbangan dan keselarasan perlakuan antara pemegang IUP, UPK, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian tentang jaminan kepastian hukum untuk kelanjutan dan waktu kegiatan perusahaan pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak menguasai negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 diartikan menjadi negara memiliki kewenangan untuk menetapkan beleid, regelen, besturen, beheren, toezichthoudend. Dari 5 bentuk kewenangan yang bersumber dari hak menguasai negara sudah dijabarkan dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Minerba, bahkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Minerba secara tegas mengatur, sebagai berikut, "Penguasaan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan."

Indikator keberhasilan hak menguasai negara atas perusahaan pertambangan adalah pemerintah menetapkan kebijakan, membuat pengaturan, menerbitkan perizinan sebagai fungsi pengurusan, memberikan peluang kepada badan-badan usaha BUMN, BUMD, dan badan usaha perorangan, serta koperasi. Kemudian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Indikator keberhasilan pelaksanaan hak menguasai negara dalam sektor pertambangan adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain dipastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) ketersediaan dan keterjangkauan listrik, ketersediaan dan keterjangkauan gas, ketersediaan batubara sebagai sumber energi, dan ketersediaan mineral logam dasar untuk industri perhubungan, industri pengelolaan makanan, industri perubahan, serta mineral logam tertentu dan mineral bukan logam untuk industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba secara signifikan akan memberikan kepastian terhadap keberhasilan hak menguasai negara, terutama untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas kebutuhan energi batubara dan mineral logam, tembaga, nikel, bauksit, timah, timbal, dan emas yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak.

Substansi Pasal 169A Undang-Undang Minerba telah memberikan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha di bidang pertambangan, mineral, dan batubara dalam perusahaan pertambangan, kepastian hukum investasi, dan waktu yang cukup, serta wilayah yang luas untuk mendukung gold mining practice menjadi penting dan utama. Mengapa kepastian hukum dalam investasi pertambangan penting? Karena kerap usaha pertambangan yang high capital, high risk, high technology, dan low (ucapan tidak terdengar jelas). Bahkan ada istilah yang lebih relevan dengan usaha pertambangan yaitu mining is gambling.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian dan jaminan hukum investasi berkolerasi dengan perlindungan hukum dan jaminan investasi serta kenyamanan berusaha. Kenyamanan dan keamanan berusaha harus didapatkan agar pengelolaan dan perusahaan pertambangan sebagai dasar dan upaya mempercepat perwujudan keadilan dan kemanfaatan hasil usaha pertambangan. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus secara simultan bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai indikator keberhasilan hak penguasa negara atas pertambangan dan sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap ketentuan Pasal 169A yang memberikan jaminan IUPK sebagai kelanjutan operasi kepada pemegang KK PKP2B tidak secara otomatis. Sebab sebelum diberikan IUPK kelanjutan operasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh menteri. Bahkan menteri akan menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian apabila berdasarkan hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja penguasaan pertambangan yang baik. Dalam perusahaan pertambangan, baik bentuk perjanjian perusahaan pertambangan maupun dalam bentuk izin usaha pertambangan tidak pernah ada pemberian izin atau persetujuan yang otomatis atau serta-merta. Akan tetapi, selalu mengikuti tahapan teknis kegiatan pertambangan serta harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Selain persyaratan yang

ketat juga selalu diawali dengan permohonan, baik dari pemegang UPIPR, IUPK, maupun dari pemegang KK dan PKP2B.

Saya tegaskan bahwa dalam jaminan perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian bagi pemegang KK dan PKP2B tidak otomatis. Pernyataan ini diperkuat dengan sejalan dengan ketentuan Pasal 169B ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Minerba. Kemudian, khusus UPK kelanjutan operasi dana akan diberikan setelah memenuhi syarat, baik secara umum administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial, maupun secara khusus upaya peningkatan penerimaan negara dan setelah dievaluasi dan menunjukkan kinerja yang baik oleh menteri.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169 Undang-Undang Minerba. Dalam ketentuan Pasal 169A tidak terdapat norma yang diskriminatif dan ketentuan yang memberikan jaminan untuk mendapatkan IUPK kelanjutan operasi secara otomatis bagi KK dan PKP2B yang waktu kontrak perjanjiannya berakhir.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan Ahli yang saya dapat sampaikan di depan Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia terhadap Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Dalam uji materi terhadap ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba. Saya menaruh harapan yang besar kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan yang adil dan mendukung Indonesia sebagai negara industri pertambangan terkemuka di dunia.

Semoga bermanfaat, aamiin ya robal'alamin. Makassar, 4 Agustus, salam sehat dan salam hormat. Wassalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.  
Lanjut ke Pak Irwandy Arif. Silakan! Waktu sama, poin-poinnya saja.

**14. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang teregister dalam Perkara Nomor 59, Nomor 60, dan Nomor 64 Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi.

Keterangan yang saya sampaikan ini, dibuat dengan sebenarnya dan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keahlian yang saya miliki sebagai ahli di bidang pertambangan dengan harapan dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana.

Adapun keterangan Ahli ini yang saya susun didasarkan pada tiga poin utama, yaitu:

1. Penanaman modal di bidang pertambangan.
2. Perpanjangan tahap kontrak karya PKP2B menjadi IUPK tidak berlaku otomatis.
3. Pemberian prioritas kepada BUMN untuk mengelola tambang.

Baiklah, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan mulai dengan yang pertama, mengenai penanaman modal di bidang pertambangan.

- A. Sebagai salah satu kegiatan usaha yang memberikan revenue yang cukup tinggi kepada negara, dalam hal ini industri pertambangan, mineral, dan batubara di Indonesia, ini termasuk industri yang padat modal, padat risiko, dan padat teknologi. Sehingga, apabila secara objektif membandingkan Indonesia dengan penghasil tambang terbesar lain di dunia, maka kegiatan pertambangan tidak pernah dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan waktu dari tahun sampai puluhan tahun lamanya mulai dari persiapan permodalan, penemuan sumber cadangan, persiapan peralatan dan teknologi, perekrutan tenaga kerja, upaya komersialisasi produk, sampai kepada pemulihan lingkungan hidup.
- B. Dengan lamanya waktu yang diperlukan tersebut, maka kesempatan yang cukup merupakan elemen kunci yang paling esensial dan yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan untuk memperoleh return of investment bagi pengusaha dan jaminan pemulihan lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan bagi masyarakat dan negara. Sehingga, sejak rezim kontrak dan perjanjian karya yang tunduk pada Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1996 telah diatur sedemikian rupa jangka waktu kegiatan pertambangan dan hak para pemegang kontrak karya PKP2B untuk memperpanjangnya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- C. Sebagai bentuk penghormatan terhadap KK dan PKP2B yang telah ditandatangani dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK dan PKP2B, maka hak perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan yang telah berlaku dan dijalankan sejak tahun 1967 tersebut di atas, tetap diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tanpa mengesampingkan perlakuan yang sama bagi para pemegang IUP dan IUPK lainnya dari pihak swasta maupun BUMN. Hal tersebut karena pemerintah telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Minerba untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pertambangan, mineral, dan batubara di Indonesia.
- D. Selain itu, apabila hak pemegang KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mensyaratkan perubahan konsep perusahaan tambang dari KK dan PKP2B menjadi IUPK, maka beberapa aspek positif yang diperoleh, di antaranya adalah:
1. Kedudukan negara dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan IUPK akan lebih tinggi dari pemegang KK dan PKP2B karena IUPK bersifat publik, sementara KK PKP2B bersifat perdata yang menempatkan negara pada posisi yang setara. Kemudian, IUPK diterbitkan oleh pemerintah, sementara KK PKP2B dibuat oleh pemerintah dan perusahaan swasta berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, IUPK memberikan hak-hak dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah. Sementara, hak dan kewenangan pemerintah dalam KK PKP2B ditetapkan secara seimbang berdasarkan perjanjian. Dan yang terakhir, IUPK dapat menerapkan akibat hukum yang sepihak dari pemerintah kepada pemegang KK PKP2B. Sementara, akibat hukum dalam KK PKP2B berdasarkan kesepakatan pemerintah dan perusahaan swasta.
  2. Menjaga citra positif atas kepastian hukum investasi di Indonesia.
  3. Adanya peningkatan penerimaan negara berupa kewajiban tambahan yang dikenakan kepada penggunaan KK PKP2B sebesar 10%, dimana 6% diberikan kepada pemerintah daerah, sementara 4%, sisanya diberikan kepada pemerintah pusat.
  4. Menjaga keberhasilan reklamasi di ... reklamasi di area tersebut sampai tingkat keberhasilan 100%.
  5. Mempercepat pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan.
  6. Menjaga kestabilan penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja.

7. Peningkatan dana hasil produksi batubara atau DHPB yang signifikan.

Poin kedua adalah perpanjangan kata *PKP2B* menjadi IUPK tidak berlaku otomatis. Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Sebagai seorang ahli pertambangan yang juga terlibat dalam proses perumusan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, saya ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang belakangan menjadi sorotan publik yang diasumsikan seolah-olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK PKP2B dijamin 100% pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa ada evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari pemerintah pusat.

Melalui forum persidangan yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah tidak tepat atau keliru. Karena satu, pemberian perpanjangan pemegang KK PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan ... penguatan pengawasan pemerintah pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian *dikuasai oleh negara* dalam Pasal 33 Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah. Akan tetapi, pengelolannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan pemerintah, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah tidak pernah lagi membuat KK PKP2B dengan swasta.

Yang kedua, pemegang KK PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lainnya, kecuali mengenai penerimaan negara yang harus lebih besar dari sebelumnya.

Ketiga. Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian atau nilai tambah di dalam negeri, adanya kewajiban untuk menggunakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri, adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah sesuai RPSW yang disetujui oleh menteri, adanya kewajiban penambahan penerima negara, dalam hal ini pajak dan PNBP, dan adanya kewajiban divestasi.

Yang keempat. Adanya kewenangan Absolut dari pemerintah untuk menolak permohonan IUPK jika pemegang KK PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Yang kelima, penerapan hak kewajiban dan larangan yang sama antara pemegang IUPK, operasi produksi, dan pemegang IUPK sebagai kelanjutan ... kelanjutan dari KK PKP2B.

Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan

KK PKP2B menjadi IUPK. Karena sejak peraturan pertambangan undang-undang ... karena sejak peraturan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1996 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan KK PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada pemerintah pusat dan tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, kontrak karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport-McMoran dengan pemerintah pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebagai bukti keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK PKP2B ... PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat dari Penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% atau setara dengan 22.900 hektare. Dan dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah, sehingga argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang PKP2B, menyebabkan terkikisnya hak menguasai Negara, sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak tepat.

Poin ketiga. Pemberian prioritas kepada BUMN untuk mengelola tambang. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Salah satu bentuk keberpihakan negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika terjadi peralihan 51% saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana tren positif tersebut terus berlanjut dengan porsi kepemilikan PT Inalum dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020.

Selanjutnya, selain peralihan saham mayoritas Freeport serta penyertaan dalam ... saham dalam PT Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, BUMN dapat memiliki lebih dari satu IUP atau IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk.
2. Luas wilayah IUP operasi produksi hasil penyesuaian pertambangan yang diberikan kepada BUMN berlaku sampai dengan berakhirnya

jangka waktu IUP operasi produksi tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172C Undang-Undang Minerba.

3. BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP IUPK kepada pihak lain dengan kepemilikan saham mayoritas minimal 51% wajib dimiliki oleh BUMN.
4. BUMN diberikan perpanjangan IUPK ... IUP atau IUPK seumur cadangan tambang.
5. Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN (Wilayah Pencadangan Negara) atau WIUPK.
6. IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan dua kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun ... mohon maaf, dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa tidak benar kalau dikatakan pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki. Karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini justru menjadi karpet merah bagi BUMN yang mana hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikian keterangan ini saya sampaikan sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Semoga dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di dalam memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, wr. wb.

Ya, terima kasih, Ahli. Dari meja Hakim ada ... Ya, baik. Yang Mulia Prof. Enny. Silakan ini dulu, Pemohon dulu. Pemerintah? Kuasa Presiden dulu. Ya, silakan. Ada?

**18. PEMERINTAH: SONY HERU P.**

Baik. Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**20. PEMERINTAH: SONY HERU P.**

Baik, terima kasih. Kami ingin yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Prof. Dr. Abrar Saleh, Ahli yang pertama, Ahli

Hukum Pertambangan yang dihadirkan oleh Pemerintah. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan.

Yang pertama kalau kita melihat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya dalam Perkara Nomor 64 pada Halaman 18, Pemohon mengaitkan prinsip *erga omnes* dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun 2012, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa pengelolaan industri Migas secara langsung oleh negara menempati peringkat pertama dan paling utama untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena dipastikan seluruh keuntungan yang diperoleh akan menjadi keuntungan buat negara.

Nah yang ingin kami tanyakan kepada Ahli, mohon pencerahan Ahli terkait dengan apakah makna yang terkandung dalam frasa *demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah penguasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, itu harus 100% dikelola langsung oleh negara atau dapat dikelola secara tidak langsung oleh pihak lain? Ini pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada Ahli.

Kemudian yang kedua, ini masih berkaitan dengan hak menguasai negara. Kami mohon pencerahan dari Ahli perihal kedudukan Pemerintah selaku penerbit izin IUPK sebagai kelanjutan kontrak berdasarkan hukum administrasi. Apakah ada perbedaan prinsip apabila dibandingkan dengan peran atau kedudukan Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian atau kontrak yang tunduk pada hukum perdata? Itu pertanyaan yang kedua, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, kami mengacu pada halaman 19 Pemohon Perkara Nomor 64 /PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pemegang KK dan PKP2B diperlakukan istimewa karena dijamin untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Padahal menurut Pemohon, apabila mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Minerba, seharusnya pemegang kontrak tersebut mengikuti lelang bersama badan usaha swasta lainnya jika ingin mendapatkan izin. Apalagi, di dalam Pasal 75 Undang-Undang Minerba juga telah diatur secara tegas bahwa BUMN mendapatkan prioritas untuk memperoleh IUPK. Nah, kami mohon pencerahan Ahli berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.

Kemudian pertanyaan yang terakhir kepada Ahli yang pertama, Yang Mulia. Di dalam persidangan sebelumnya, telah dihadirkan seorang ahli yang menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu tidak diperlukan lagi. Karena menurut pandangan ahli tersebut sejak tahun 2010 atau satu tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, seluruh isi kontrak, baik kontrak karya maupun PKP2B termasuk luas wilayahnya itu sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi jaminan perpanjangan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Ini kami mohon pencerahan Ahli terkait dengan ketentuan tersebut.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya?

**22. PEMERINTAH: SONY HERU P.**

Mohon izin, Yang Mulia. Yang pertanyaan untuk Ahli yang kedua, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**24. PEMERINTAH: SONY HERU P.**

Baik. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Ahli yang kedua, Profesor Irwandy Arif.

Yang pertama, sebelum kami masuk ke dalam pokok pertanyaan, secara aturan di dalam ketentuan Pasal 169A, pada pokoknya menyatakan kontrak itu diberikan jaminan perpanjangan di dalam Pasal 169A. Kemudian, kita juga sering mendengarkan bahwa investasi pertambangan itu sangat membutuhkan kepastian hukum. Bahkan kepastian hukum tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan potensi mineral untuk bisa menarik kegiatan investasi pertambangan. Yang ingin kami tanyakan kepada Saudara Ahli, kami mohon pencerahan dari profesor sebagai ahli di bidang pertambangan, bagaimana sebetulnya gambaran umum dari aspek teknis dan operasional, kenapa investasi dan industri pertambangan itu membutuhkan kepastian hukum dan investasi? Ini dikaitkan dengan ketentuan jaminan di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kemudian pertanyaan yang kedua, kami mengacu pada halaman 6 Permohonan Perkara Nomor 64 /PUU-XVIII/2020 di mana Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba itu mengakibatkan badan usaha pertambangan lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengusahakan wilayah yang dimiliki oleh pemegang KK dan PKP2B. Kami mohon pandangan Ahli terkait dengan pandangan tersebut?

Kemudian yang ketiga, apakah jaminan perpanjangan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 169A Undang-Undang Minerba ini berlaku hanya bagi pemegang

KK/PKP2B saja atau itu diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan yang lain, diluar kontrak karya maupun PKP2B?

Kemudian masih berkaitan dengan ketentuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara 64/PUU-XVIII/2020 ini, serta-merta menghilangkan kedaulatan negara atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, ini apakah benar seperti itu? Kami mohon pandangan dari Ahli.

Dan yang terakhir, berkaitan dengan BUMN kami mohon petunjuk dan pencerahan dari Ahli terkait dengan apakah negara melalui BUMN itu akan menjadi quote unquote "dikebiri" haknya dengan adanya pemberlakuan Pasal 169A Undang-Undang Minerba.

Demikian, pertanyaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, dari Pemohon ada?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHANUDDIN**

Ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nomor berapa?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHANUDDIN**

Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

64[sic!]/PUU-XVIII/2020, ya? Nomor 64[sic!]/PUU-XVIII/2020, ya, silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHANUDDIN**

Dari ... saya Jamil Burhanuddin, kami akan menanyakan ke dua Para Ahli yang dihadirkan. Pertama adalah terkait dengan ketentuan keberadaan frasa *diberikan jaminan perpanjangan*. Nah, menurut Ahli, kedua Ahli, apakah sebenarnya terjadi kekosongan hukum kalau misalkan Pasal 169A frasa tentang *diberikan jaminan perpanjangan* itu

kemudian itu tidak dirumuskan dalam ketentuan peralihan? Itu yang pertama. Apakah terjadi kekosongan hukum?

Nah, yang kedua, sesungguhnya rezim yang didapatkan waktu pemegang KK dan PKP2B itu, itu kan rezimnya rezim kontrak, lalu kemudian bergeser ke rezim ... apa namanya ... peraturan perundang-undangan, lalu kemudian berubah bentuk menjadi IUPK. Nah, apakah sebenarnya perlu ada ... apakah sebenarnya kalau Pasal 69 ... 169A tentang frasa *jaminan perpanjangan* itu kepada pemegang KK dan PKP2B, kemudian itu tidak ada ketentuan soal jaminan itu, apakah kemudian tercipta ketidakpastian hukum, begitu, terhadap mereka, begitu? Ini yang kedua.

Yang ketiga, apakah sebenarnya memang ketentuan soal jaminan perpanjangan terhadap pemegang KK dan PKP2B, itu di ... di ... sangat urgent untuk diberikan perlindungan bagi ... perlindungan hukum bagi mereka? Nah, kita tahu sebenarnya pascaputusan MK terkait dengan apa ... lahirnya tafsir baru terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya masyarakat mengharapkan ... apa namanya ... izin-izin tambang, baik itu batu bara, nikel, itu misalkan atau emas, itu sebenarnya kan diambil alih oleh pemerintah yang sebenarnya atau BUMN, dimana memang pemegang ... pemegang izin KK atau PKP2B ini kan luasnya luar biasa, begitu. Nah, ketika muncul tafsir baru terhadap Pasal 33 oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemudian masyarakat sangat berharap bahwa pemegang ... kontrak karya maupun PKP2B terhadap tambang, misalnya nikel atau batubara itu beralih ke BUMN setidaknya begitu. Sehingga kemudian, ini bisa dijadikan apa ... sebagai apa namanya ... semacam perusahaan atau kemudian usaha negara di dalam mendapatkan sumber-sumber penerimaan negara yang lebih besar untuk kemakmuran masyarakat seluruhnya.

Nah, ini barangkali pertanyaan kami untuk kedua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Dari meja Hakim, ya? Yang Mulia Prof. Enny, silakan! Tadi Pemohon nomor berapa? 60/PUU-XVIII/2020, ya? Sekarang Nomor 64/PUU-XVIII/2020 ada? Pemohon Nomor 64/PUU-XVIII/2020 enggak ada, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Enggak ada, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Kurang-lebih pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh (...)

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Sama?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020 DAN 64/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Nomor 60/PUU-XVIII/2020. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Nomor 59/PUU-XVIII/2020 ada? Tidak ada. Sama juga pertanyaannya dengan yang tadi, ya. 59/PUU-XVIII/2020? Ya, baik sudah cukup, ya.

Ya, silakan, Yang Mulia Prof Enny!

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Prof. Abrar dan Prof. Irwandy, saya kira dua-duanya, ya.

Jadi, begini Prof. Abrar dan Prof. Irwandy, ya. Jadi, kalau kita baca dengan cermat Pasal 169A ini, ini memang ... apa namanya ... di dalam penjelasannya, tidak ada penjelasan, cukup jelas, ya. Ini memang ada persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon dan juga ini kemudian juga dijelaskan oleh kedua ahli, ini adalah terkait dengan kata *dijamin* itu. Ya, artinya kata *dijamin* itu dan kemudian *diberikan jaminan perpanjangan* dan kemudian *dijamin* mendapatkan dua kali di dalam Pasal 169A ayat (1) dan kemudian diulangi lagi di huruf b-nya, *dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua*, itu yang kemudian menjadi persoalan dari Pemohon, kan begitu. Ini yang kemudian oleh kedua Ahli mengatakan, "Ini enggak otomatis, begitu lho." Tidak otomatisnya itu kemudian kan meminta ada kemudian syarat di situ. Nah, syarat-syarat itu kemudian diatur di mana itu ketentuannya? Sementara di dalam ketentuan peralihan itu tidak ada pendelegasian, selesai di situ saja. Ini membedakannya dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 itu juga ada ketentuan peralihan terkait dengan KK dan PKP2B itu, tetapi peralihannya di situ, itu sebagaimana kelaziman dalam rumusan ketentuan peralihan mengatakan adalah penyesuaian selambat-lambatnya sekian tahun, begitu, dengan ketentuan dari undang-undang yang baru. Nah, sementara di sini kan tidak ada. Yang ada adalah satu kata yang sangat tegas sekali bahkan tidak perlu ditafsirkan lain di situ, seolah-olah begitu, itu adalah dengan penyebutan dijamin, begitu, yang kemudian oleh Para Ahli mengatakan "Oh, itu tidak otomatis, lho." Pertanyaan saya bagaimana kemudian mengatakan tidak otomatis itu dasarnya kalau tidak ada pendelegasian pengaturan soal itu? Apakah itu kemudian yang dimaksudkan tidak otomatis itu dia merujuk ke Pasal 75-nya yang berlaku juga untuk kemudian IUPK swasta, ya, BUMN, BUMD, dan seterusnya, dan Pasal 28, atukah begitu?

Nah, ini saya kira perlu ... apa namanya ... satu kejelasan soal ini, ya, karena ini menimbulkan ... apa namanya ... istilahnya dampak yang dipikirkan oleh Pemohon mungkin untuk yang lainnya, seolah-olah ada diskriminasi. Di satu sisi, ada persyaratan yang begitu rigid untuk yang ... apa namanya ... Pasal 75 dan Pasal 28, sementara khusus yang KK dan PKP2B ini seolah-olah karena menggunakan kata *dijamin* itu, itu tadi yang kemudian dari kedua Ahli "Oh, itu tidak otomatis." Ya, jadi bagaimana kemudian bisa menjelaskan itu syarat mana yang digunakan di situ?

Saya kira itu dari saya, terima kasih, Pak Ketua.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.  
Saya pertama ke Prof. Irwandy dulu, ya. Saya ingin klarifikasi dulu, Prof. Keterangan Saudara itu keterangan affidavit atau keterangan Ahli? Supaya kami menempatkannya tepat pada kelompok alat bukti nanti. Prof. Irwandy, tolong?

**41. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Saya ditugaskan sebagai Saksi/Ahli, Pak.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ahli, ya. Jadi kalau Ahli ini kami kesampingkan keterangan Saudara sebagai affidavit ini. Kalau affidavit ini bisa berisikan dengan keterangan saksi atau hanya bukti surat, Pak. Jadi keterangan Ahli, ya, yang dipakai, ya?

**43. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Ya, Pak.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pertanyaan saya untuk 2 Ahli sederhana saja untuk Pak Abrar dan Pak Irwandy.

Begini. Satu alasan apa ... argumen kuat yang disampaikan Pemohon itu kan berkaitan dengan ada ketidaksielarasan antara implementasi Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di sana bahwa pertambangan itu kan bagian atau sumber daya alam itu bagian dari apa ... substansi yang harus diapa ... dipergunakan secara selaras antara pusat dan daerah secara sederhana seperti itu. Dalam konteks perizinan ini, tentunya bagaimana pandangan Ahli kalau berkaitan dengan perpanjangan perizinan yang kemudian menjadi kewenangan absolut menteri yang di sana tidak diperlukan lagi keterlibatan daerah, meskipun tadi Para Ahli sudah menguraikan juga tidak secara otomatis itu harus terpenuhi syarat-syarat baik administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Kemudian ada syarat-syarat tambahan seperti pengelolaan, kemudian pemurnian di dalam negeri, kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dalam negeri, penyesuaian luas wilayah, kewajiban penambahan penerimaan negara, dan kewajiban divestasi. Itu kan syarat-syarat sebenarnya juga yang melekat ketika perpanjangan itu akan diberikan, sehingga tadi Para Ahli mengatakan bahwa tidak secara otomatis harus terpenuhi syarat-syarat itu.

Nah, kita kembali kepada Pasal 18. Esensi dari semangat dari Pasal 18A ayat (2) itu sebenarnya kan semangat untuk tidak mengesampingkan hak-hak daerah atau keterlibatan daerah sesungguhnya. Nah, saya tanya kepada Para Ahli ini dua-duanya. Bagaimana sesungguhnya kalau syarat-syarat yang melekat ini kemudian ada keterlibatan daerah di sana dijadikan syarat untuk perpanjangan yang memang secara absolut adalah menjadi kewenangan menteri itu? Sehingga ada keselarasan dengan semangat esensi Pasal 18, meskipun tetap ada di tangan pusat, tapi keterlibatan paling tidak atukah semacam apa ... pendapat dari daerah mengingat bahwa memang area pertambangannya ada di daerah yang mungkin aspek lingkungannya adalah daerah yang paling tahu. Jadi, kalau mengalami kerugian karena ada dampak lingkungan daerah, jangan

daerah kemudian yang menerima dampaknya, tapi hal-hal lain yang sifatnya tidak, tidak berkaitan dengan ... sesungguhnya itu bisa menjadi syarat untuk me-challenge perpanjangan itu, itu tidak diberikan kepada daerah. Sehingga sama sekali daerah kemudian ditinggal dan kemudian secara absurd itu dalam milik kewenangan menjadi milik pusat atau menteri.

Saya minta pandangan Para Ahli, bagaimana sebenarnya kalau daerah itu dilibatkan setidaknya-tidaknya dalam pemenuhan syarat untuk perpanjangan itu. Apa pun nomenklaturnya, saya minta pandangan itu saja untuk kedua Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih ada tambahan, Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf ada yang terlupakan satu. Ini ke Prof. Irwandy, ya.

Prof, ini tadi kan dikatakan Prof. Irwandy bahwa di berbagai dunia, belahan dunia itu terkait dengan sektor pertambangan ini memang jangka waktunya memang tidak cepat, ya, jangka waktunya lama, begitu. Karena ada beberapa hal yang harus dilakukan sampai pemulihan lingkungan. Saya ingin bertanya karena di dalam Undang-Undang Minerba ini, Pasal 169A khusus terkait dengan KK dan PKP2B itu, itu kan perpanjangannya 10 tahun, kemudian perpanjangan kedua 10 tahun lagi. Sebetulnya kalau kita benchmark begitu, berapa lama sih, Pak, sebetulnya? Untuk kemudian semua fase sampai ke pemulihan itu harus dilakukan, begitu? Ya, baik, itu.

Kemudian, untuk pertambangan swasta. Kemudian, BUMN, BUMD, ya, itu seberapa lama sebetulnya itu untuk dilakukan? Kalau tadi dikatakan penjelasan Prof. Irwandy, mengatakan ini bisa selamanya sampai kemudian ... apa namanya ... keberadaan dari mineral itu masih ada, begitu. Sebetulnya untuk yang terkait dengan dari hasil perjanjian KK dan seterusnya ini, apakah waktunya harus bis ... harus sama dengan yang tadi dijelaskan bahwa itu sepanjang adanya mineral apa yang terkandung di dalamnya itu? Sebenarnya berapa lama kalau kita benchmark begitu?

Terima kasih, Pak.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan!

#### **48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi saya mau menanyakan juga soal posisi sebagai orang yang terlibat dengan kemudian menjadi Ahli, tapi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, kepada Ahli yang kedua.

Saya mau bertanya kepada kedua Ahli, ya. Ini kalau didengar dua keterangan yang disampaikan tadi, dua keterangan, baik Ahli yang pertama maupun yang kedua, itu meletakkan asumsi keterangannya dalam bingkai kepastian hukum. Dan saya atau kami di Mahkamah ingin juga dapat perspektif dari ... apa ... dari kedua Ahli, terutama Pak Prof. Abrar Saleh. Bagaimana Ahli meletakkan dilema atau paling tidak pengaturan di Pasal 169A tadi, dalam sisi lain dari tujuan hukum itu sendiri soal keadilan dan kemanfaatan? Karena saya ... apa namanya ... kenapa asumsi itu yang digunakan Ahli? Karena memang di pasal yang saya sebutkan tadi, itu memang di situ diletakkan untuk soal jaminan.

Nah, tolong juga Ahli menjelaskan ini dari sisi tujuan hukum yang lain, keadilan dan kemanfaatan. Karena di ujung Pasal 169A ayat (1) itu kan ada frasa yang muncul *dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara*. Nah, ini artinya apa? Kalau yang dipikirkan terus penerimaan negara sebagai orang yang berlatar belakang hukum lingkungan, Pak ... apa ... Prof. Abrar Saleh, bagaimana ini dalam konteks kelestarian lingkungan? Penjagaan lingkungan hidup sebagai sesuatu yang harus dipelihara terus, bukan untuk generasi kita, tapi untuk generasi mendatang. Nah, tolong kami diberi perspektif juga, bagaimana menjelaskan ini dari aspek keadilan dan kemanfaatan? Kalau dari kepastiannya, ya. Karena kita tahu dari tujuan hukum itu kan, hukum tertulis itu salah satunya kan lebih pasti. Tapi di mana diletakkan keadilan dan kemanfaatan dalam konteks tujuan hukum itu sendiri? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana Ahli menjelaskan, terutama Pak Abrar Saleh. Kalau dijelaskan apa yang dianulir di Pasal 173B, itu eksplisit dikatakan ... apa namanya ... kewenangan umum terkait dengan pusat dan daerah, itu dianulir. Bagaimana Ahli menjelaskan ketentuan ini apabila diletakkan dalam konteks rezim pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, bagaimana Ahli meletakkan ketentuan itu dalam konteks kepastian, dalam konteks keadilan, dalam konteks kemanfaatan?

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Prof. Abrar terlebih dahulu, silakan!

## **50. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Terima kasih, Yang Mulia, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, dan Pemohon, dan juga Para Hakim Yang Mulia sudah menyampaikan pertanyaan.

Saya catat ini kurang-lebih 11 pertanyaan. Yang pertama dulu, dari Pemerintah yang menanyakan mengenai penguasaan negara, ya, yang berkaitan dengan pelibatan unsur di luar negara di dalam pengelolaan sumber daya alam? Kalau kita membaca teks Pasal 33 ayat (3), di situ ada 2 kaidah sebenarnya, yaitu kaidah dikuasai negara dan kaidah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kaidah dikuasai negara sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 di situ 5 maknanya. Bahwa negara membuat kebijakan, negara membuat pengaturan, kemudian negara melakukan pengurusan, yang keempat negara melakukan pengelolaan, dan terakhir, pengawasan.

Terkait dengan pengelolaan, tentu di sini negara bisa memberikan kepada badan usaha milik negara yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2), yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Tetapi, bukan berarti bahwa hak menguasai negara itu 100% harus dikelola oleh negara karena di dalam perusahaan pertambangan, kita punya potensi besar, tapi kita tidak punya teknologi, kita tidak punya dana untuk mengelola. Oleh karena itu, kita mengundang yang punya teknologi dan yang punya dana untuk mengelola. Apakah itu pihak swasta nasional atau pihak swasta asing? Jadi, itu jawaban saya bahwa itu tidak bisa 100%, tetapi boleh diberikan kepada usaha swasta dan BUMN, BUMD, koperasi, seorang ... perseorangan.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah dari sisi pemberian izin yang tadinya pemerintah sebagai prinsipal atau pihak di dalam sebuah kontrak. Kita paham bahwa kontrak itu adalah asas konsensual dan berlaku asas pacta sunt servanda. Dan menempatkan pemerintah sebagai pihak, dia harus tunduk pada hubungan hukum keperdataan yang di situ mengenal asal kesederajatan. Jadi pemerintah sebagai pihak dia tidak bisa menggunakan baju pemerintahnya di dalam hubungan hukum antarperusahaan. Tapi setelah menjadi IUPK, maka pemerintah beda posisi bukan lagi prinsipal, tapi pemerintah sebagai pemberi izin dan juga sekaligus pemerintah yang memberikan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan kepada pengusaha pertambangan. Oleh karena itu, secara administrasi negara, pemerintah memiliki kedudukan, bukan lagi sebagai pihak, tetapi dia sebagai struktural, sebagai pemerintah.

Kemudian yang ketiga. Terkait dengan IUPK untuk yang disebutkan tadi Pasal 75 ayat (3), itu diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD tanpa lelang. Itu terhadap IUPK yang wadahnya dari Wilayah

Pencadangan Negara atau WPN. Tetapi, di dalam Undang-Undang Minerba yang baru, kalau enggak salah di Pasal 10, itu ditambah 1 wilayah, yang tadinya 3 jenis wilayah adalah WPR, kemudian WUP, kemudian ketiga WPN, dan terakhir adalah WUPK. Nah, dengan penambahan WUPK ini, maka khusus untuk kontrak karya dan PKP2 yang akan berakhir, wadahnya itu adalah WUPK, tetapi bukan berarti nanti setelah berakhir semua akan menjadi IUPK kelanjutan operasi. Tetapi, tetap akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah sesuai dengan pengembangan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan wilayah yang dikuasai sebagai kontrak karya dan PKP2B akan ditiadakan atau (ucapan tidak terdengar jelas), dan dikembalikan pada negara. Nah, itulah menjadi wilayah WPN yang diatur di dalam Pasal 171A Undang-Undang Minerba.

Kemudian yang Pasal 100 ... yang nomor 4, sori. Yang dikatakan bahwa 169A tidak perlu lagi hadir karena 169 Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Minerba yang lalu 2009, itu sudah dianggap selesai karena di situ ada waktu dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya maka akan disesuaikan.

Tapi memang terjadi kendala karena ketika mau dilaksanakan kita terikat dengan kontrak karya dan PKP2B. Sementara kita terikat dengan kesepakatan bahwa sebuah kontrak tidak akan pernah berakhir tanpa kesepakatan para pihak dan oleh karena itu, Pasal 69B dulu memberikan jalan keluar, yaitu renegotiasi. Bicara kembali tentang mengenai kontrak. Tetapi selama pelaksana Undang-Undang Nomor 4 ini hanya 2 yang berhasil, yaitu PT Freeport Indonesia dengan PT Valey yang bisa melakukan renegotiasi. Yang lainnya itu belum bisa dilakukan.

Oleh karena itu, di dalam Pasal 169A harus memberikan jaminan kepastian hukum, dikatakan tadi Prof. Saldi bahwa perlu ada jalan keluar, jangan lagi mengubah itu, tapi diberikan izin. Karena Undang-Undang Minerba, baik Undang-Undang Nomor 4 maupun Undang-Undang Nomor 3 tidak mengenal lagi rezim kontrak karya atau PKP2B, tetapi dia hanya mengenal perizinan. Itu kira-kira jawaban saya untuk Pemerintah.

Kemudian dari Pak Jamil Burhanuddin. Pertama, dijamin ... diberikan perpanjangan, ya. Pertanyaannya, apakah kalau tidak ada aturan peralihan itu dipastikan kekosongan hukum? Pak Jamil Burhanuddin, perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kita tidak mengenal lagi kontrak karya dan PKP2B. Kita tidak mengenal lagi PUP (Perjanjian Usaha Pertambangan), yang kita kenal itu adalah IUP. Bahkan di dalam Pasal 10 itu sudah banyak lagi, ya, bukan cuma IUP, IUPK, IUP ... tapi ada juga izin pertambangan, pertambangan rakyat, izin usaha jasa pertambangan, dan seterusnya.

Nah, tentu kalau tidak diakomodir kontrak karya itu, akan menjadi ... apa namanya ... tidak jelas legal standing-nya di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan. Oleh karena itu, Pasal 69 atau Bab Aturan Peralihan harus hadir untuk mewadahi sebagaimana penjelasan saya tadi mengatakan tidak mungkin perbuatan lama atau perbuatan hukum yang lama akan mengikuti perbuatan hukum yang belum ada, tetapi dia harus tunduk kepada yang lama. Artinya, perbuatan hukum baru untuk hukum yang lama.

Oleh karena itu, tetap digunakan aturan peralihan dalam rangka mencegah yang tadi namanya *recht vacuum* atau kekosongan hukum dan memberikan dasar hukum keberlakuan perbuatan hukum, atau peristiwa hukum, atau perjanjian yang aturan dasarnya sudah dicabut atau dihapus oleh undang-undang yang baru. Kalau ilustrasinya, kita bisa melihat bahwa ketika kita Indonesia merdeka, kita bisa melihat Pasal 2 Aturan Peralihan yang masih bisa memberlakukan aturan-aturan kolonial waktu itu dan badan-badan kumpulannya, di samping itu mempersiapkan aturan yang sesuai dengan Indonesia merdeka.

Kemudian rezim kontrak, ya. Ini pertanyaan yang mana tadi? Pertanyaan yang kedua Pak Jamil. Kemudian pertanyaan kedua bahwa apakah dengan tidak adanya Pasal 99A tadi itu, itu tidak ada jaminan kepastian hukum? Ya, makanya terkait dengan jawaban saya yang pertama bahwa memang semua perbuatan-perbuatan hukum lama termasuk perjanjian PKP2B dan itu harus diberikan jaminan bahwa akan diberikan perpanjangan dalam bentuk izin. Untuk menyesuaikan ... apa namanya ... jenis atau pola perusahaan pertambangan yang ada di dalam undang-undang yang baru.

Kemudian, kita beralih ke pertanyaan Majelis Hakim Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Enny, ya. Memang di dalam Pasal 169 itu yang saya uraikan tadi bahwa dijamin ... dijamin perpanjangan, dijamin 2 kali perpanjangan itu frasa yang sama sudah ada di dalam Pasal 46 dan 47. Itu saya menunjukkan bahwa jaminan-jaminan itu memang bukan saja di ... terhadap KK dan PKP2B, tetapi terhadap juga IUP yang diatur di dalam Pasal 46 dan Pasal 47.

Kemudian, dimana dasar hukumnya bahwa itu tidak berlaku otomatis? Bisa dilihat di Pasal 169B, itu diatur di dalam Pasal 169B ayat (2) dan ayat (4). Di situ disebabkan bahwa permohonan perpanjangan IUP operasi ... kelanjutan operasi produksi bagi pemegang KK dan PKP2B itu bisa ditolak oleh menteri kalau perusahaan pemegang KK dan PKP2B itu tidak menunjukkan kinerja yang bagus.

Oleh karena itu, meskipun dijamin untuk diberikan perpanjangan, tetapi jaminannya itu tetap bersyarat. Ada 2 syarat, yaitu untuk peningkatan penerima negara. Dan yang kedua, harus menunjukkan track record yang bagus atau kinerja yang bagus. Dan itu diserahkan kepada menteri untuk melakukan evaluasi, termasuk mengevaluasi

luasan yang selama KK dan PKP2B dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu dari Prof. Enny, ya?

Kemudian, dari Yang Mulia Pak Suhartoyo yang mengatakan tadi, "Apakah tidak ada sedikit nomenklatur yang bisa melibatkan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah seakan-akan tidak ditinggal di dalam proses, atau pemberian perpanjangan, atau kelanjutan operasi bagi KK dan PKP (ucapan tidak terdengar jelas).

Sebenarnya, kalau kita membaca di dalam pasal-pasal Undang-Undang Minerba yang terkait dengan Pasal 169 dalam peralihan itu, banyak pasal yang melibatkan pemerintah daerah, terutama di dalam menentukan wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan itu ditetapkan oleh pemerintah daerah, ditentukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, yang terkait dengan perpanjangan ini, daerah bukan berarti tidak dilibatkan, terutama di dalam penyusunan amdal. Pemerintah daerah selalu yang melakukan misalnya pemantauan lingkungan dan analisis mengenai lingkungan. Dan kalau memang misalnya perusahaan itu melanggar kepentingan-kepentingan daerah, terutama yang ... stakeholder yang silent disebut di lingkungan tadi, yang untuk kepentingan regenerasi. Saya kira, pemerintah daerah tidak tertutup kemungkinan untuk tidak memberikan rekomendasi di dalam melakukan perpanjangan atau pemberian IUPK kelanjutan operasi produksi bagi pemegang KK dan PKP2B. Banyak pasal yang saya sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Minerba, bagaimana peran strategis dari pemerintah daerah yang melandasi juga Pasal 169A Undang-Undang Minerba?

Saya kira ... kemudian, yang terakhir dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Saya sebutkan tadi keterangan saya bahwa kepastian hukum, tujuan hukum ... di samping tujuan hukum, pemanfaatan, dan keadilan. Memang kepastian hukum yang selalu didambakan dalam investasi pertambangan dalam rangka yang saya sebutkan tadi bahwa kepastian hukum itu, keadilan, dan kemanfaatan hukum, itu harus secara simultan hadir dalam rangka mempercepat perwujudan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk tadi yang saya sebutkan adalah penerimaan negara, kemudian juga memberikan ... apa namanya ... penghargaan dan penghormatan kepada PKP2B dan KK yang sudah berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, dari perspektif Pasal 169A memang kemanfaatan itu dan keadilan itu akan dirasakan jika di dalam kemanfaatannya itu dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dan saya katakan tadi bahwa bukan persoalan perizinannya, tapi persoalan ketidakadilan di dalam pemanfaatan ... pemanfaatan hasil usaha pertambangan.

Nah, itulah menjadi sebenarnya tujuan ... apa namanya ... tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala harus

melakukan pengukuran, apakah tujuan penguasaan negara dalam pengusahaan pertambangan itu terwujud atau tidak? Jadi, tidak secara disebutkan di dalam Pasal 169, tetapi itu yang mestinya harus di ... di ... apa namanya ... ditimbulkan ... apa namanya ... dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah secara berkala. Dan bagaimana mengukur keberhasilan hak menguasai negara, terutama di dalam bagaimana masyarakat sekitar pertambangan itu merasakan manfaatnya adanya perusahaan pertambangan?

Saya kira dari saya, Prof. Saldi, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebelum ini, Pak ... Prof. Abrar, Ahli, ya?

**52. AHLI PEMOHON: ABRAR SALEH**

Ya.

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, tadi mengatakan enggak ada kewenangan daerah ... saya melanjutkan saja ini. Tidak ada kewenangan daerah yang diambil. Kalau Pak Abrar membaca Pasal 169C, ya, yang huruf g itu apakah itu berarti ... bukan berarti bahwa kewenangan daerah itu sebenarnya sudah enggak ada lagi? Karena mengatakan seluruh kewenangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ya, dan undang-undang lain mengatur tentang kewenangan daerah yang mengatur pertambangan mineral dan batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan pemerintah pusat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, kaitannya tadi disini ini sudah tidak ada lagi kalau dibaca seperti ini, apakah bukan begitu, Pak?

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua, sekalian, mohon maaf, mohon maaf, Pak Ketua.

**55. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Prof. Abrar. Saya ini tadi sudah berupaya menjelaskan kaitannya antara ... apa namanya ... kemanfaatan dan keadilan itu, dan itu

sebetulnya kan sudah ditambahkan kemudian. Nah, saya coba ini, ya, mengajak ... apa ... kita membaca Pasal 169 yang lama, huruf a-nya begini, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian."

**57. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, apa yang kurang pasti sih sebetulnya dari rumusan ini? Ini kan jelas ini. Dia tidak merugikan orang yang pegang ... apa ... kontrak karya atau perjanjian ... apa ... perusahaan pertambangan itu, jelas. Karena ini rezimnya rezim privat, rezim kontrak yang enggak habis kan sampai selesai.

**59. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pasti di situ. Tapi tiba-tiba muncul rumusan baru di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatakan, "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169," tentu yang saya sebutkan tadi, "Diberikan jaminan perpanjangan." Nah, di rezim yang lama itu mengatakan, "Anda habis dong, begitu kontrak karya Anda selesai, habis." Tapi tiba-tiba muncul undang-undang baru yang mengatakan, "Yang belum diperpanjang itu dijamin diperpanjang menjadi diubah menjadi IUPK." Apakah ini rumusan kepastian atau tidak kepastian sih sebetulnya yang ditimbulkan oleh undang-undang? Pak Abrar ... Prof. Abrar. Jadi, jangan membacanya dengan pasal yang baru di undang-undang yang baru. Tapi kan menjelaskan konteks kepastian itu hanya harus dikaitkan dengan rumusan norma yang direplikasi di undang-undang sebelumnya.

Nah, ini ... ini satu hal soal penjelasan yang ... yang diperlukan. Tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab. Bagaimana Ahli meletakkan penghapusan kewenangan-kewenangan daerah itu dalam konteks rezim pemerintah daerah di Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Terima kasih, Pak Ketua.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Silakan, Prof!

**62. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Yang Mulia Prof. Saldi. Memang di dalam rumusan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu, itu memberikan jaminan bahwa selama kontrak belum berakhir akan tetap berlaku. Tapi yang saya katakan tadi di ayat b-nya itu mengatakan, "Melakukan penyesuaian-penyesuaian." Dan hasil penyesuaian itu, itu hasilnya sangat nihil. Karena kita selalu masih membutuhkan keadilan mereka. Oleh karena itu, dalam Pasal 169A ditulis lagi dikatakan bahwa IUPK itu tetap akan berubah menjadi perizinan, tapi diberikan kesempatan lagi, dijamin lagi untuk diberikan IUPK operasi ... apa namanya ... kelanjutan operasi. Jadi, bukan perpanjangan kontrak, tetapi IUPK kelanjutan operasi.

Dengan ketentuan atau frasa seperti itu, maka dipastikan bahwa pengelolaan dan penerimaan negara tidak pernah stagnan, tidak pernah akan berubah bahkan dilakukan peningkatan. Dan ada syaratnya bahwa KK PKP2B yang punya track record yang bagus akan diberikan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya, akan dikembalikan kepada negara dan sudah ada 2 perusahaan yang tidak diperpanjang oleh pemerintah karena tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**64. AHLI DARI PEMERINTAH: ABRAR SALEH**

Ya.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Selanjutnya, silakan Prof. Irwandy.

**66. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF**

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Saya akan jawab dulu pertanyaan dari Pihak Pemerintah tentang Pasal 169A. Intinya pertanyaannya kira-kira bagaimana gambaran umum teknis dan operasional hingga jaminan perpanjangan ini

diperlukan? Jadi, kalau kita lihat dalam konteks proses pertambangannya itu sendiri, memang dari sangat panjang dari hulu ke hilir. Jadi, dalam perencanaan tambang itu selalu kita mulai dengan badan geologinya yang nanti ujung-ujungnya mengetahui sumber daya dan cadangan. Kemudian ada masalah kestabilan tambang itu dan masalah air. Air ini bisa mempengaruhi dari kestabilan tambang dan produksi. Setelah itu (ucapan tidak terdengar jelas) tambangnya seperti apa, merencanakan pada pengolahan dan pemurniannya, mentransportasinya, dan kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) bagaimana pemasarannya, bagaimana masalah penanganan lingkungannya, sampai kepada masalah pasca tambang. Jadi, proses dari teknis dan operasional ini panjang dan tentunya dengan panjangnya tadi seperti penjelasan saya di awal, itu adalah padat teknologi, padat modal, dan padat risiko. Jadi kepastian (ucapan tidak terdengar jelas) di dalam kepastian hukum dan investasi sangat diperlukan oleh semua pengusaha atau perusahaan tambang di seluruh bumi. Itu adalah (ucapan tidak terdengar jelas) yang pertama.

Kemudian pertanyaan kedua ini tentang masih di 169A, ini adalah mengenai bahwa badan usaha tidak memiliki ... yang lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memisahkan wilayah yang dimiliki oleh pemegang KK dan PKP2B. Jadi kalau kita berbicara soal Pasal 169A di dalam Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) tidak bisa serta-merta melihat sejak tahun 2020 ketika diundangkannya sampai sekarang saja, tidak bisa. Melainkan juga harus melihat pada sejarah panjang ... sejarah panjang dari investasi dan industri pertambangan yang sebenarnya menarik investasi dari luar, itu sejak tahun 1967 dimana kontrak karya pertama ditandatangani oleh Presiden Soeharto di Freeport, ya. Itu akan adanya komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah dengan investor dan harus dihormati sepenuhnya. Dan berangkat dari sejarah yang panjang tersebut, maka pemerintah tidak dapat (ucapan tidak terdengar jelas) kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan para pembuat kontrak karya ini dan PKP2B. Namun demikian, pada saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga amanat rakyat dalam pengelolaan pertambangan, jalan tengahnya adalah Pasal 169A.

Untuk itu, apabila ada pembawa pemegang atau KK atau PKP2B yang baik, harus kita katakan baik. Dan apabila ada yang tidak baik, tentunya akan dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga apabila ada pemegang KP ... KK atau PKP2B (ucapan tidak terdengar jelas) perpanjangan, tentunya akan diberikan, sebaliknya juga demikian ya, tidak akan diberikan kalau tidak memenuhi persyaratan.

Nah, pertanyaan nomor 3 dari Pemerintah, ya. Nah ini, apakah jaminan perpanjangan waktu berlakunya KK PKP2B ini akan diberikan

kepada yang lain (ucapan tidak terdengar jelas) jaminan ini menyangkut Pasal 169 ini?

Nah, jadi kalau kita lihat ini, hak-hak yang KK PKP2B yang didapat dalam 169A, tentunya diberikan juga kepada pemegang UP, tadi sudah disebut dengan jelas Pasal 46 ... 46-nya. Di dalam kaca mata saya sebagai ahli apabila secara objektif melihat pengaturan yang ada, maka saya sependapat bahwa jaminan perpanjangan jangka waktu dengan persyaratan ini bagi pelaku tambang tadi diterapkan secara adil, berimbang antara pemegang KK PKP2B maupun dengan pemegang IUP yang lainnya. Nah, saya berpikir sudah terbuka dan transparan, bisa dibaca dalam undang-undangnya, seingat saya pemegang KK PKP2B ini di dalam (ucapan tidak terdengar jelas) diatur dalam Pasal 169A, sedangkan pemegang IUP hasil operasi produksi lainnya diatur dalam Pasal 46 ayat (1) undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) yang sama.

Dan yang terakhir untuk pemegang IUP eksplorasi, pengaturannya juga diatur dalam Pasal 77 ayat (1), semuanya sama-sama memberikan jaminan perpanjangan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Itu pertanyaan nomor 3.

Jadi catatan saya ini, pertanyaan nomor 4 serta-merta apakah ketentuan dalam Pasal 169 ini ya di yang ... kita ini serta-merta menghilangkan kedaulatan negara atas bumi negara, atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam, ya, yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, penguasaan negara atas bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tentunya sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bersifat mutlak dan tujuan utamanya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang di antaranya diterjemahkan dalam bentuk penyertaan secara langsung maupun tidak langsung.

Nah apabila dikelola secara langsung, mungkin dari sisi keuntungan menarik, ya, dapat dinikmati secara langsung dan sebagainya. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka atau lebih kepada potensi kerugian, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebutkan akan pasti dianggap sebagai perilaku koruptif, ya. Oleh karena itu, prinsipnya karena negara tidak boleh rugi apalagi dalam mengelola kekayaannya sendiri. Padahal dalam dunia bisnis tidak selalu untung, ada kalanya mengalami kerugian, ya, dan kehilangan keuntungan, belum termasuk investment cost yang cukup besar dalam bidang pertambangan, padat modal, ya. Kemudian risiko bisnis seperti ini mungkin tidak dapat ditanggung negara.

Nah, dengan demikian dari catatan saya ini, apabila dikaitkan dengan pengelolaan tidak langsung oleh negara dan diserahkan kepada swasta dalam pengawasan negara, maka Pasal 169A Undang-Undang Minerba ini tentu tidak menghilangkan kedaulatan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dalam pengelolaan kegiatan usaha

pertambangan, melainkan justru malah memperkuat posisi negara karena indikatornya jelas, ya. Indikatornya jelas.

Yang pertama, mengubah posisi Pemerintah sebelumnya dengan pemegang PKP2B. Kedua, adanya kewajiban pertambangan yang harus dipenuhi oleh KK dan PKP2B ini. Dan ketiga, akan adanya peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak maupun bukan pajak. Itu pertanyaan nomor empat.

Pertanyaan nomor lima, apakah negara melalui BUMN dikebiri haknya dalam Pasal 169? Dalam hal ini kalau saya melihat, kita melihat bahwa BUMN akan dikebiri ... seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa Inalum, PT Inalum Indonesia yang merupakan BUMN yang nyatanya diberikan karpet merah untuk menguasai saham PT Freeport dan juga PT Vale, ya. Nah, keduanya sebelumnya merupakan kontrak karya, begitu pula hak-hak dan prioritas lain yang telah saya jelaskan sebelumnya.

Saya kira itu lima pertanyaan dari Pemerintah. Kemudian pertanyaan dari Pak Jamil Burhanudin, saya kira ini tidak sesuai dengan keahlian saya. Saya di sini sebagai Saksi Ahli, sebagai Ahli Teknis Teknik Pertambangan. Jadi saya tidak bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan.

Kemudian pertanyaan dari Majelis Hakim. Yang pertama dari Prof. Enny, ya. Ibu Prof. Enny, mengenai Pasal 169A ini kata *dijamin*, kata *dijamin perpanjangan*. Nah, jadi sebenarnya tidak diskriminasi seperti penjelasan saya sebelumnya karena pemegang IUP produksi lainnya itu diberikan hak yang sama di dalam Pasal 46, ya. Saya ini tadi saya sudah jelaskan.

Kemudian pertanyaan dari Anggota Majelis Hakim Yang Mulia juga Pak Suhartoyo. Ini mengatakan perpanjangan atau peraturan Menteri, ya, tidak tidak semuanya di Menteri, tidak diperlukan di daerah, ya, di daerah. Kemudian, kalau saya melihatnya sebagai seorang Ahli Teknik Pertambangan, artinya melihat di sini bahwa kalau kita melihat suatu undang-undang tidak boleh pasal per pasal. Jadi harus ada keseluruhan, yang di mana sebenarnya salah satu jiwa daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, itu selain memperhatikan kepentingan nasional. Ada empat poin, ya, tapi yang saya sebut di sini memperhatikan kepentingan nasional, tadi melalui BUMN/BUMD. Yang kedua itu, memperhatikan ... sangat memperhatikan lingkungan, sangat memperhatikan lingkungan.

Nah, salah satu pasal bagi yang tidak memenuhi kegiatan reklamasi 100% yang tadinya dendanya di Undang-Undang Nomor 4 itu Rp10 miliar, sekarang menjadi Rp100 miliar, ya. Dan semua perizinan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, itu melibatkan semua unsur, semua unsur kementerian terkait dan Pemerintah, sampai kepada di lokasi. Jadi, ini saya kira Pemerintah selain tadi disebutkan oleh Saksi Ahli lainnya, Pak Prof. Abrar bahwa keterlibatan

Pemerintah juga terlibat di beberapa aspek yang termasuk di dalam penentuan wilayah izin usaha pertambangan dan persetujuan amdal, ya. Nah, itu kira-kira, Pak.

Kemudian, ada dari Prof ... Ibu Profesor Enny lagi, Anggota Majelis Yang Mulia, ini jangka waktu lama, ya, jangka waktu. Jadi, kemudian best practice-nya seperti apa? Jadi, pertambangan ini secara teknis mulai dari lokasi, keadaan jumlah cadangan, jumlah sumber daya, teknis pertambangannya sampai dengan proses nilai tambang, pengolahan, dan kemurnian itu, setiap lokasi memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang cadangannya banyak, ada yang cadangannya tidak banyak, sehingga umur tambangnya pun berbeda, berbeda.

Nah, kalau kita berbicara soal KK PKP2B, biasanya tambang-tambang itu besar dan cadangannya juga besar, ya, sehingga katakanlah Freeport yang dikelola sejak tahun 1967 sampai sekarang, cadangannya juga belum habis. Jadi, memang secara teknis, semua pertambangan itu punya karakteristik tersendiri. Kalau ditanya best practice, bagi kami tidak bisa mengatakan best practice untuk umur tambang, enggak bisa, masing-masing harus dihitung jumlah cadangannya, produksinya per tahun berapa, sehingga jumlah cadangan dibagi dengan produksi kita ketemulah namanya umur tambang. Kemudian ada lagi yang membuat ketika ... artinya, ada faktor lain yang bisa menambah umur cadangan. Kalau mereka mengadakan eksplorasi lanjutan dan mendapat cadangan baru, umur tambangnya bahkan bertambah panjang. Ini dari karakteristiknya. Saya kira ini demikian, ini Ibu Yang Terhormat.

Kemudian, tentang Yang Mulia Profesor Saldi, ya, saya kira ini pertanyaan lebih kepada hukum, Pak, ya, saya kira saya di sini sebagai ahli teknis pertambangan.

Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Ahli. Kuasa Presiden, apa masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

**68. PEMERINTAH: SONY HERU P**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup, ya. Baik. Untuk Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 karena sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi sudah lebih dari satu kali jadi mungkin sudah cukup juga, ya.

Oleh karena itu, sidang untuk ketiga perkara ini adalah sidang terakhir pada kali ini. Dan selanjutnya, Para Pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan, ya. Paling lambat kesimpulan itu diajukan hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, jamnya, ya, tentu sesuai dengan jam kerja, ya.

Dan untuk kedua Ahli, Prof. Abrar dan Prof. Irwandy, Majelis mengucapkan terima kasih atas keterangannya.

Ya, baik, sekali lagi kesimpulan diserahkan paling lambat hari Jumat, 13 Agustus 2021.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB**

Jakarta, 4 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).